



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN JUNCTIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

SELASA, 21 MEI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 angka 6 s.d. 21 frasa *atau paham lain* penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 frasa *secara langsung dan tidak langsung* dan frasa *setiap orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018

1. Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI)
2. Yayasan Auriga Nusantara
3. Charles Simabura

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019

Anisa Rosadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019

1. Octolin Hutagalung
2. Nuzul Wibawa
3. Hernoko D. Wibowo

ACARA

Pengucapan Putusan

**Selasa, 21 Mei 2019, Pukul 09.43 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Cholidin Nasir
Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018:

1. Sumadi Atmadja
2. Muhammad Kamil Pasha
3. Ari Saputera Tarihoran
4. Wisnu Rakadita

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 (Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila):

T. Mangaranap Sirait

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 (Forum Advokasi Pengawal Pancasila):

I Wayan Sudirta

D. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018:

1. Agus Triyono (Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia)
2. Syahrul (Yayasan Auriga Nusantara)
3. Abdul Ficar Hadjar
4. Oce Madril

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018:

1. Feri Amsari
2. Roni Saputra

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018:

1. Kiagus Ahmad Badaruddin (Kepala PPATK)
2. Dian Ediana Rae (Wakil Kepala PPATK)
3. Rinaldi (Sekretaris Utama PPATK)
4. Muhammad Sigit (Deputi Bidang Pencegahan)
5. Firman Shantyabudi (Deputi Bidang Pemberantasan)

G. Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019:

Anisa Rosadi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019:

1. Gugum Ridho Putra
2. M. Iqbal Sumarlan Putra
3. Muhammad Dzul Ikram

I. Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019:

Adrijani Sulistiowati

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019:

1. Rika Irianti
2. Charles A. M. Hutagalung
3. Renny Retnowati
4. Arif Suherman

K. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Rudy Hendra Pakpahan
3. Syelli Nila Kresna
4. Hafizh Syahputra

L. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Reza Azhari
3. Rahmani Atin
4. M. Yusuf Wahyudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Agenda Persidangan untuk pagi ini adalah Pembacaan Putusan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018, dan Nomor 74/PUU-XVI/2018, dan Nomor 2/PUU-XVII/2019, Nomor 27/PUU-XVII/2019.

Sebelumnya, dipersilakan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 hadir Prinsipal atas nama Anisa Rosadi. Kemudian, dari Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Kemudian, ada rekan kami Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. Dan Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 2 ... eh, Nomor 74/PUU-XVI/2018. Ya, Nomor 74/PUU-XVI/2018. Tadi Nomor 2/PUU-XVI/2018, ya? Bukan tadi? Oh, yang tadi 2019, ya? Ya, sekarang kalau begitu Nomor 2/PUU-XVI/2018 dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD KAMIL PASHA

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenankan kami, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang menghadiri Para Kuasa Hukum, Saya sendiri Muhammad Kamil Pasha. Di sebelah saya Ari Saputera Tarihoran, dan Sumadi Admadja, serta Wisnu Rakadita.

Terima Kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 74/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, hadir dari Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 Pemohon Prinsipal Pak Abdul Ficar Hadjar, Pak Agus. Dan kemudian, Yayasan Auriga yang diwakili oleh Syahrul. Lalu, Prinsipal berikutnya Pak Oce ... Dr. Oce Madril. Dan Kuasa Hukum, saya Feri Amsari dan Roni Saputra.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Nomor 27/PUU-XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019: ARIF SUHERMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019, Yang Mulia, yang hadir Prinsipal, Yang Mulia. Andrijani Sulistiowati, Yang Mulia. Kemudian, Kuasa Hukum, saya sendiri Arif Suherman. Kemudian, ada Ibu Rika Irianti. Di belakang, Yang Mulia, ada Charles A. M. Hutagalung, Jonner P. L. Tobing, dan Renny Retnowati.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Dari DPR hadir dari Badan Keahlian DPR RI, saya sendiri Agus Trimorowulan. Kemudian, sebelah kiri ada Saudara Reza Azhari. Kemudian, di belakang ada Saudara Rahmani Atin dan Yusuf Wahyudi.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

12. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, yang hadir dari Kumham saya sendiri Purwoko dan sebelah kiri saya Rudy Hendra Pakpahan. Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Syelli dan Bapak Hafizh Syahputra.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 LBH Pengawal Pancasila dan FAPP.

Silakan, memperkenalkan diri.

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018: KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir di sini, saya Pihak Terkait Kepala PPAK (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar! Untuk ini dulu ... Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018, bukan 2019.

16. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018 (LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA PANCASILA): T. MANGARANAP SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018 (LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA PANCASILA): T. MANGARANAP SIRAIT

Assalamualaikum wr. wb. Shallom, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Saya dari LBH Pembela Pancasila, hadir Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari FAPP?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 2/PUU-XVI/2018 (FORUM ADVOKASI PENGAWAL PANCASILA): I WAYAN SUDIRTA

Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu.

Kebetulan yang bisa baru hadir dari Kuasa Hukum FAPP adalah saya sendiri, saya Wayan Sudirta.

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018?

22. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018: KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

24. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74/PUU-XVI/2018: KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Assalamualaikum wr. wb.

Dari Pihak Terkait hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Kiagus Ahmad Badaruddin (Kepala PPATK). Kemudian, Wakil Kepala PPATK Pak Dian Ediana Rae. Pak Deputi Pencegahan, Sigit ... Muhammad Sigit. Kemudian, Deputi Pemberantasan, Pak Firman. Dan Sekretaris Utama PPATK, Pak Rinardi, serta beberapa direktur kami yang hadir pada kesempatan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Kita mulai Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 2/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia**
Sebagai-----**Pemohon I;**
2. Nama : **Yayasan Forum Silaturrahim Antar Pengajian**
Sebagai-----**Pemohon II;**
3. Nama : **Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia**
Sebagai-----**Pemohon III;**
4. Nama : **Perkumpulan Hidayatullah**
Sebagai-----**Pemohon IV;**
5. Nama : **H. Munarman, S.H.**
Sebagai-----**Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 Desember 2017, memberi kuasa kepada Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan para Advokat dan Asisten beserta Advokat magang pada Kantor Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U), beralamat di Jalan Tebet Utara I Nomor 40 Jakarta Selatan, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2], dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5], dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan maupun norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Berkenaan dengan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal

1 ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya sebagai berikut:

- a. bahwa, menurut para Pemohon, negara hukum menekankan pada supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan, di mana hal-hal tersebut dihilangkan oleh Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas karena menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapan pun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
- c. bahwa, menurut para Pemohon, hilangnya peran pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas juga berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara subjektif kapan pun pemerintah dapat membubarkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau mencabut surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mereduksi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- e. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas tidak sejalan dengan *Article 14 point a International Covenant on Civil and Political Rights*

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;

- f. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas yang mencabut ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjamin *due process of law* menjadikan pemerintah sebagai penafsir tunggal hidup matinya suatu Ormas tanpa memberi kesempatan membela diri.
- B. Berkenaan dengan frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena tidak jelas, multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya dengan tuduhan Anti-Pancasila, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:
a, b, c, d, e, dan f, dianggap dibacakan.
- C. Berkenaan dengan Pasal 62 ayat (3) UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap Ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:
a dan b, dianggap dibacakan.
- D. Berkenaan dengan Pasal 80 ayat (a) ... Pasal 80 huruf a UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:
a, b, c, d, e, f, g, dianggap dibacakan.

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

- E. Berkenaan dengan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon hanya karena statusnya

sebagai pengurus atau anggota Ormas, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:

Huruf a, huruf b, huruf c, dianggap dibacakan.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P.V-2 serta 1 (satu) orang saksi bernama Faridj Wajdi dan 3 (tiga) orang ahli yaitu Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H., M.H., Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dan Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018;
- [3.9]** Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 27 Maret 2018 serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2018;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-5 dan juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018;
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila (LBH Pembela Pancasila) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PPTTL-1 sampai dengan bukti PPTTL-4 dan juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018;
- [3.13]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas,

sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan perihal pengujian Pasal 80A UU Ormas, oleh karena Pasal 80A UU Ormas tersebut telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, dengan amar putusan yang menyatakan "Pemohonan para Pemohon tidak dapat diterima". Hal yang menjadi persoalan dalam hubungan ini, apakah berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005). Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK Nomor 06/2005, dianggap dibacakan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK Nomor 06/2005 di atas, secara formil, Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 tidak berlaku terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas dalam permohonan *a quo*, sebab Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 adalah dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap permohonan kembali suatu norma atau suatu ketentuan undang-undang di mana norma atau ketentuan undang-undang tersebut sebelumnya telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Oleh karena itu, ada atau tidak ada dasar pengujian konstitusionalitas baru dalam permohonan *a quo* untuk menguji konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas, terhadap Pasal 80A UU Ormas dapat dimohonkan pengujian kembali.

Namun demikian, dalam hal ini Mahkamah penting menegaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 dalam pengujian Pasal 80A UU Ormas menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, secara substansial Mahkamah sesungguhnya menolak permohonan para Pemohon. Dinyatakan "tidak dapat diterima"-nya permohonan para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 tersebut karena ternyata kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan tersebut berkait erat dengan pokok perkara sehingga perihal kedudukan hukum para Pemohon itu baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 menyatakan:

[3.10], [3.11], [3.12], [3.13] dari Putusan Mahkamah tersebut dianggap dibacakan.

Setelah memerhatikan secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 di atas

maka secara substansial sesungguhnya Mahkamah telah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 80A UU Ormas, pertimbangan ... kurang *r* ... pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo* sehingga sepanjang berkenaan dengan Pasal 80A UU Ormas, permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]**, terhadap dalil para Pemohon selebihnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** huruf A di atas yang pada intinya menekankan bahwa Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mengancam hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapan pun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum atau pencabutan surat keterangan terdaftar suatu Ormas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa dengan dalil demikian, disadari atau tidak, secara esensial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keabsahan tindakan pembentuk undang-undang yang menghapuskan dan menyatakan tidak lagi berlakunya sejumlah ketentuan atau norma UU Ormas. Dengan kata lain, esensi dalil para Pemohon adalah dalil pengujian formil namun argumentasi yang digunakan adalah argumentasi pengujian materiil. Hal demikian tidaklah dapat diterima. Lagi pula, dalam hal pengujian formil, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa permohonan pengujian formil suatu undang-undang dibatasi jangka waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010]. Sebagai *positive legislator*, pembentuk undang-undang diberi kewenangan konstitusional oleh UUD 1945 untuk membuat undang-undang yang dipandang perlu, termasuk untuk mengubah atau mengganti suatu undang-undang yang dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan

masyarakat, di mana kewenangan demikian tidak dapat dan tidak boleh diintervensi atau dinilai oleh Mahkamah kecuali terbukti bahwa pembentukan undang-undang demikian bertentangan dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Itu pun dengan syarat bahwa ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah.

2. Perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan dihapuskannya sejumlah ketentuan dalam UU Ormas berdasarkan Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas telah menghilangkan peran pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas, hal demikian tidaklah benar. Sebab, peran pengadilan dalam hal ini tetap ada yaitu dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas melalui pengadilan. Bedanya, jika menurut ketentuan sebelumnya peran pengadilan ditempatkan di awal proses penjatuhan sanksi, sedangkan pada saat ini peran pengadilan ditempatkan di bagian akhir. Hal demikian tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan negara hukum sebab peran pengadilan tetap ada. Pertentangan dengan negara hukum baru dapat dikatakan ada apabila tindakan penjatuhan sanksi terhadap suatu Ormas semata-mata dilakukan secara sepihak oleh negara (pemerintah). Dalam hal ini, andaipun benar bahwa tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas didasari oleh penilaian atau pendapat subjektif negara (pemerintah), subjektivitas tindakan negara (pemerintah) tersebut pada akhirnya akan diuji oleh proses peradilan. Lagi pula, dilihat dari perspektif kewajiban konstitusional negara (pemerintah) untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, langkah preventif yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keselamatan negara *prima facie* harus dianggap sebagai tindakan konstitusional sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, sebagai misal, ketika ancaman bahaya terhadap keselamatan negara telah demikian nyata dan dekat (*clear and present danger*) dan negara (pemerintah) tidak melakukan langkah-langkah tepat yang diperlukan untuk mengatasi keadaan itu (*appropriate and necessary measures*) maka negara (pemerintah) sesungguhnya telah melalaikan kewajiban konstitusionalnya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

B. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena tidak jelas, multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya dengan tuduhan Anti-Pancasila dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf B di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut tidak dapat dipahami dan ditafsirkan dengan melepaskan konteksnya dari keseluruhan pengertian yang terkandung di dalamnya. Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas selengkapnya menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dengan demikian, pengertian yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut adalah bahwa paham apa pun yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 maka paham demikian dinyatakan dilarang. Masalahnya kemudian, secara normatif apakah larangan demikian bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap masalah tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Pancasila, sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara sehingga ditempatkan sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia, adalah landasan eksistensial berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat menyatakan:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pembukaan UUD 1945 tersebut dikonstruksikan maka akan diperoleh pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini adalah merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia;

Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

Keempat, bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat;

Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, mengganti atau mengubah Pancasila dengan paham lain sama artinya dengan meniadakan landasan eksistensial berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya jika paham lain itu digunakan dengan tujuan untuk mengubah UUD

1945. Pertimbangan demikian sejalan dengan pandangan seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang menegaskan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, halaman 25]

Oleh karena itulah pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan sebaliknya menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai titik tolak dalam melakukan perubahan. Kesepakatan tersebut secara konstitusional kemudian diejawantahkan lebih jauh dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, "Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal." Sementara itu, perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, secara *a contrario*, terhadap Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan.

Adapun konteks mengganti/mengubah UUD 1945 dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut bukan dalam pengertian perubahan konsitusional terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 37 UUD 1945 melainkan mengganti/mengubah UUD 1945 dengan paham lain, sehingga UUD 1945 tidak lagi didasari oleh Pancasila.

2. Dengan pertimbangan terhadap frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas maka tidaklah tepat jika dikatakan bahwa frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan

sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, juga tidak melarang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak seseorang secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Begitu pula halnya Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan seseorang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, apalagi jika dikatakan bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut haruslah dikaitkan konteksnya dengan norma yang dijelaskan yaitu bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga permasalahannya, apakah norma demikian bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa secara *a contrario* jika suatu Ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang tidak bertentangan dengan Pancasila maka Ormas demikian dijamin dan dilindungi oleh negara, sehingga misalnya apabila negara mengambil tindakan membubarkan suatu Ormas dengan alasan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas maka Ormas yang bersangkutan tidak dihalangi haknya untuk melakukan pembelaan diri dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara tersebut ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Artinya, tindakan negara tersebut dapat diuji keabsahannya di hadapan pengadilan.

Lagi pula, negara hukum tidaklah melarang dilakukannya pembatasan terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 atau hak asasi manusia pada umumnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan dalam wujud larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59

ayat (4) huruf c UU Ormas yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas dengan maksud sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 1 di atas tidaklah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa "atau paham lain" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

C. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap Ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** huruf C di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam norma yang termuat dalam Pasal 62 ayat (3) UU Ormas merupakan rangkaian kesatuan dari keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 62 UU Ormas yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dengan demikian, apabila keseluruhan materi muatan norma Pasal 62 UU Ormas dikonstruksikan maka akan didapatkan konstruksi logika sebagai berikut:

Pertama, sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas

dijatuhkan apabila Ormas yang bersangkutan tidak mematuhi sanksi berupa ... berupa penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Ormas. Sementara itu, sanksi penghentian kegiatan tersebut dijatuhkan jika suatu Ormas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis yang diberikan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas di mana peringatan tertulis dimaksud, menurut Pasal 62 ayat (1) UU Ormas ... saya ulang. Sementara itu, sanksi penghentian kegiatan tersebut dijatuhkan jika suatu Ormas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis yang diberikan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas di mana peringatan tertulis dimaksud, menurut Pasal 62 ayat (1) UU Ormas hanya diberikan satu kali. *Kedua*, adapun sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas merujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU Ormas yang menyatakan, "Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif." Artinya, sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas adalah dijatuhkan apabila suatu Ormas melanggar Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas.

Pasal 21 UU Ormas menyatakan:

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Sementara, Pasal 51 UU Ormas menyatakan:

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;

- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas menyatakan:

Ayat (1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ayat (2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Apabila rangkaian yang saling berkait dari ketentuan-ketentuan dalam UU Ormas di atas disederhanakan maka akan didapatkan pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dijatuhi sanksi administratif;

Kedua, sanksi administratif tersebut adalah berupa peringatan tertulis;

Ketiga, sanksi administratif berupa peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali;

Keempat, sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang hanya diberikan satu kali dimaksud harus ditaati dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan;

Kelima, jika dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan suatu Ormas tidak mematuhi maka dijatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan; dan

Keenam, jika sanksi berupa penghentian kegiatan dimaksud tidak juga dipatuhi maka Ormas yang bersangkutan akan dicabut surat keterangan terdaftarnya atau akan dicabut status badan hukumnya.

Dengan konstruksi pemahaman sebagaimana diuraikan di atas maka mendalilkan tindakan penjatuhan sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum terhadap suatu Ormas yang telah melakukan rentetan pelanggaran demikian sebagai tindakan subjektif tanpa bukti pelanggaran, apalagi menyatakannya sebagai bertentangan dengan UUD 1945, adalah dalil yang sama sekali tidak dapat diterima. Sebab, jenis pelanggaran yang terhadapnya diancamkan sanksi administratif telah ditentukan secara jelas dan sanksi yang diancamkan untuk dijatuhkan pun telah dirumuskan secara proporsional dan bertahap. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 62 ayat (3) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

- D. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** huruf D di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.13]**;
- E. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota Ormas, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** huruf E di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas dimaksud dinyatakan:

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apa pun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya "persiapan perbuatan" (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Yang dimaksud dengan "secara langsung atau tidak langsung" adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memerhatikan secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas di atas maka diperoleh pengertian bahwa yang diancam dengan pidana oleh ketentuan tersebut bukan seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas sebagaimana didalilkan para Pemohon melainkan:

Pertama, dalam konteks Pasal 82A ayat (1) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu: (i) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; (ii) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kedua, dalam konteks Pasal 82A ayat (2) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau anggota Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan

huruf b dan ayat (4) UU Ormas, yaitu: (i) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; (ii) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (iii) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; (iv) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (v) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan demikian telah jelas bahwa: *pertama*, seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas; *kedua*, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja – baik kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), kesengajaan dengan maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), ataupun kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) – dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak berdasar.

2. Oleh karena dalil para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertumpu pada proposisi bahwa seseorang dipidana karena menjadi anggota atau pengurus Ormas, sementara berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas telah ternyata bahwa proposisi demikian tidak benar maka dalil para Pemohon perihal adanya pelanggaran hak konstitusional sepanjang yang diturunkan dari proposisi tersebut menjadi tidak relevan.
3. Sementara itu, perihal frasa “secara tidak langsung” yang oleh para Pemohon didalilkan mengandung perumusan yang

tidak ketat, hal itu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

30. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **empat belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila (LBH Pembela Pancasila).

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 74/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia**
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Yayasan Auriga Nusantara**
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Dr. Oce Madril, S.H., M.A**
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. **Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.**
Sebagai ----- **Pemohon IV;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018 memberi kuasa kepada Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan, kesemuanya Kuasa Hukum dan/atau Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Pencucian Uang, berdomisili di Jalan Kalibata Timur IVD, Nomor 6, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ----
- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon serta Pihak Terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: huruf a, huruf b, huruf c, dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa dalam mendalilkan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya para Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Indonesia bernama Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia didirikan dengan akta Notaris Prihandari S. Hendrawan SH, MKn, No. 06 tanggal 21 April 2010. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2935.AH.01.04.Tahun 2010 pada tanggal 21 Juli 2010 yang diwakili oleh Agus Triyono selaku Ketua.

Yayasan Pemohon I memiliki tujuan di bidang sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia dengan kegiatan yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia [bukti P-19], antara lain, melaksanakan kegiatan edukasi "*Know Your Customer Principles*" dan "*Anti Money Laundering*" kepada masyarakat melalui berbagai media dan membantu pengembangan melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan "*Know Your Customer Principles*" dan "*Anti Money Laundering*" bagi penyedia jasa keuangan secara cuma-cuma, serta melaksanakan kajian implementasi "*Anti Money Laundering*".

Menurut Pemohon I berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menghambat tujuan dari didirikannya organisasi Yayasan Anti Pencucian Uang, antara lain kegiatan dalam bentuk edukasi terhadap semangat anti pencucian uang, serta kajian implementasi dari "*Anti Money Laundering*" dan menghalangi Pemohon I untuk mencapai visi kelembagaan dan upayanya melakukan advokasi perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang, yang tercermin di dalam aktivitas Pemohon I. Hal itu menurut Pemohon I telah memberikan kerugian konstitusional yang nyata kepada Pemohon I;

2. Bahwa Pemohon II adalah Badan Hukum Indonesia bernama AURIGA atau Yayasan Auriga Nusantara mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2010. Melalui Notaris Rini M. Dahliani, SH, pada 26 Mei 2014 Yayasan Silvagama diubah menjadi Yayasan Auriga Nusantara dengan Akta Perubahan No. 02, yang selanjutnya mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-60.AH.01.05.Tahun 2014 pada 23 Juli 2014;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 AD/ART Pemohon II, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 AD/ART, pengurus sebagaimana Pasal 16 ayat (5) AD/ART, berhak untuk mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Dalam

pengujian undang-undang *a quo* Pemohon II diwakili oleh Timer Manurung selaku Ketua Badan Pekerja. Bahwa Pemohon II adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuannya, Pemohon II terus melakukan penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan untuk tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih baik, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Termasuk pula melakukan investigasi terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w dan huruf x UU 8/2010.

Menurut Pemohon II keberadaan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menyebabkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak berjalan dengan baik. Diakibatkan ketentuan tersebut, kejahatan yang berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menyembunyikan hasil kejahatannya melalui tindak pidana pencucian uang akan terus terjadi. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan Pemohon II untuk terus melestarikan lingkungan hidup dan menciptakan tata kelola sumber daya alam yang baik akan mengalami kegagalan. Padahal UUD 1945 menjadikan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sebagai hak konstitusional setiap warga. Akibatnya pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II.

3. Bahwa Pemohon III adalah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bidang hukum administrasi negara dan Pemohon IV tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti bidang hukum pidana yang salah satu fokus keilmuannya berkaitan dengan tata cara penyidikan tindak pidana yang tepat.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum, memiliki kewajiban untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen. Salah satu pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Upaya Pemohon III dan Pemohon IV dalam pengujian undang-undang ini bertujuan untuk membenahi peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan masyarakat luas, sebagai bagian dari pengabdian terhadap masyarakat. Selain itu, Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga negara yang membayar pajak [bukti P-6]. Berdasarkan praktik di Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003), berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang peduli terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.5.2] Bahwa Mahkamah telah melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018 untuk memberi nasihat guna melengkapi dan memperbaiki permohonan, salah satu nasihat yang diberikan di antaranya adalah:

1. Mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II agar menjelaskan siapa yang berhak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia dan Yayasan Auriga Nusantara dengan mengacu pada AD/ART serta mengubah surat kuasa khusus yang disesuaikan dengan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Para Pemohon agar menjelaskan pasal dari UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian terhadap pasal atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian; (*vide* Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 19 September 2018, halaman 8, halaman 10, dan halaman 11).

[3.5.3] Bahwa Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk paling lambat 14 (empat belas) hari memperbaiki permohonan para Pemohon, yaitu pada hari Selasa, 2 Oktober 2018;

[3.5.4] Bahwa para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2018 dan Mahkamah telah melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti surat/tulisan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti

P-20 pada tanggal 4 Oktober 2018. Selanjutnya terhadap permohonan para Pemohon *a quo* juga telah dilakukan sidang pleno untuk pembuktian lebih lanjut atas substansi permohonan dan pada kesempatan tersebut seharusnya masih dapat dipergunakan para Pemohon untuk membuktikan segala hal yang berkaitan dengan permohonannya, termasuk dalam hal ini membuktikan kedudukan hukum para Pemohon.

[3.5.5] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat tulisan, serta surat kuasa para Pemohon kepada kuasa hukum para Pemohon, Mahkamah mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I merupakan Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia, oleh karena itu sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 21 April 2010 yang berhak mewakili lembaga atau yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus (*vide* bukti P-19). Selengkapnyanya bunyi Pasal 16 ayat (5) Akta Notaris Nomor 06, tanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Prihandari S. Hendrawan, S.H., M.Kn, menyatakan "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian...*"

Kemudian Pasal 13 Akta Nomor 06 tersebut menyebutkan Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang Ketua, b. seorang Sekretaris, dan c. seorang Bendahara. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 06 tersebut menyatakan, Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. Dengan demikian, untuk mewakili Lembaga/Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia (Pemohon I) adalah Pengurus Yayasan dan/atau Ketua Umum bersama-sama dengan salah satu anggota Pengurus lainnya.

Pemohon I dalam permohonannya mendalilkan sebagai Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia yang diwakili oleh Agus Triyono selaku Ketua demikian pula dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010 maka Agus Triyono tidak dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia karena hanya bertindak

seorang diri, padahal dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010 yang dapat bertindak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia adalah Pengurus yang secara khusus lagi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010, yaitu Ketua Umum bersama-sama salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, sehingga menurut Mahkamah, Agus Triyono tidak dapat bertindak mewakili Yayasan Anti Pencucian Uang Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Pemohon II Yayasan Auriga Nusantara sesuai Akta Notaris Nomor 02 tanggal 26 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Rini M. Dahliani, S.H. merupakan nama baru dari Yayasan Silvagama. Namun, terkait dengan AD/ART yang tetap mengacu pada AD/ART Yayasan Silvagama sebagaimana ditentukan dalam Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., (bukti P-20).

Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 menyatakan "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian...*". Kemudian Pasal 13 Akta Nomor 01 tersebut menyebutkan Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. seorang Ketua, b. seorang Sekretaris, dan c. seorang Bendahara.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 01 tersebut menyatakan, Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. Dengan demikian, untuk mewakili Yayasan Auriga Nusantara (dahulu Yayasan Silvagama, Pemohon II) adalah Pengurus Yayasan dan/atau Ketua Umum bersama-sama dengan salah satu anggota Pengurus lainnya.

Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan sebagai Yayasan Auriga Nusantara yang diwakili oleh Timer Manurung selaku Ketua Badan Pekerja demikian pula dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2018. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 maka Timer Manurung tidak dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili

Yayasan Auriga Nusantara karena hanya bertindak seorang diri terlebih lagi Timer Manurung adalah Ketua Badan Pekerja, padahal dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009 yang dapat bertindak mewakili Yayasan Auriga Nusantara adalah Pengurus yang secara khusus lagi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009, yaitu Ketua Umum bersama-sama salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, sehingga menurut Mahkamah, Timer Manurung tidak dapat bertindak mewakili Yayasan Auriga Nusantara dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun sesuai dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2018 ternyata para Pemohon tetap mengajukan permohonan *a quo*, di mana Pemohon I dan Pemohon II tetap diwakili oleh pihak yang tidak sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 21 April 2010 dan Akta Nomor 01 tanggal 12 November 2009. Di samping itu, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* juga telah dilakukan sidang pleno untuk pembuktian lebih lanjut atas substansi permohonan dan pada kesempatan tersebut seharusnya masih dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan segala hal yang berkaitan dengan permohonannya, termasuk dalam hal ini membuktikan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang merupakan pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pemohon III) dan pengajar atau dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Pemohon IV) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam alasan kedudukan hukumnya tidak mendalilkan ketentuan dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal

74 UU 8/2010. Jika pun menggunakan pasal UUD 1945 yang terdapat dalam pokok permohonan para Pemohon, yaitu Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan syarat kerugian sebagaimana Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, jika pun benar Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hak konstitusional, *quod non*, kerugian dimaksud tidak memiliki hubungan sebab akibat secara potensial apalagi secara faktual dan aktual oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 karena selaku pengajar atau dosen, Pemohon III dan Pemohon IV tetap dapat mengajar di bidangnya masing-masing dan tetap dapat memberikan kontribusi dalam proses perubahan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi kerugian yang didalilkan oleh Pemohon III dan Pemohon IV tidak bersifat spesifik (khusus).

Berkenaan dengan penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang menggunakan dasar sebagai *tax payer* untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah karena telah membayar pajak – yang secara implisit tanpa perlu ada hubungan *causal verband* – maka terhadap hal yang demikian, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 bertanggal 13 Maret 2019 telah menyatakan pendiriannya, yaitu:

... Sementara itu, berkenaan dengan penjelasan untuk menguatkan kedudukan hukum dengan menggunakan alasan bahwa para Pemohon adalah pembayar pajak tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah sejak Tahun 2003, pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, Nomor 27/PUU-V/2009, dan Nomor 76/PUU-XII/2014) ...

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah Pemohon III dan Pemohon IV tidak memenuhi

ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan syarat kedudukan hukum sebagaimana Paragraf [3.4] di atas;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon akan tetapi para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga terhadap pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

32. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal

dua puluh satu, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/kuasanya.
Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 2/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Anisa Rosadi**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 084 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk., berkedudukan hukum di Jalan Casablanca Kav.88 Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa, menurut Pemohon, dengan tidak diberikannya status dan kedudukan sebagai guru bagi pendidik PAUD nonformal maka UU Guru dan Dosen hanya mengakui secara parsial terhadap tenaga pendidik PAUD. Dalam hal ini Pemohon menganggap UU Guru dan Dosen menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama bagi pendidik PAUD nonformal, menghilangkan khususnya jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta memberikan pengaturan yang bersifat diskriminatif bagi pendidik PAUD nonformal. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) telah mengakui bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, dan jika melihat pengaturan mengenai jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal dapat dipahami bahwa keduanya tidak memiliki perbedaan secara signifikan karena keduanya sama-sama dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta memiliki kedudukan yang sama bahkan saling melengkapi satu sama lain;

2. Bahwa, menurut Pemohon, pendidik pada PAUD formal dan PAUD nonformal keduanya sama-sama menjalankan fungsi pendidikan pada anak. Dalam hal ini pengakuan dan pemberian status guru hanya kepada pendidik PAUD formal tidak relevan, terlebih lagi pendidik PAUD nonformal justru diakui sebagai pamong PAUD dalam Pasal 171 ayat (2) huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menurut Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas darimana pengakuan tersebut berasal karena istilah Pamong PAUD itu sendiri tidak terdapat dalam UU Sisdiknas itu sendiri sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
3. Bahwa, menurut Pemohon, peraturan pelaksana UU Sisdiknas justru telah mengakui Pendidik PAUD nonformal. Salah satu norma dalam peraturan pelaksana tersebut menyatakan bahwa pendidik pada PAUD nonformal terdiri dari guru, guru pendamping dan pengasuh [vide Permendikbud Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini]. Dalam norma peraturan pelaksana lainnya yaitu Pasal 24 ayat (2) Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan, "Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda". Lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kualifikasi pendidik anak usia dini adalah (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (2) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan (3) sertifikat profesi guru untuk PAUD. Dengan demikian, menurut Pemohon, sebenarnya peraturan pelaksanaan dari UU Sisdiknas pun telah mempergunakan istilah guru untuk menyatakan pendidik pada PAUD formal dan PAUD nonformal. Selain itu PAUD formal dan PAUD nonformal ditempatkan pembinaan dan pengawasannya di dalam Direktorat yang sama yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. Adanya perbedaan pengaturan yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status Pemohon sebagai tenaga Pendidik PAUD nonformal;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon,

keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi Pemohon serta ahli Presiden, kesimpulan Pemohon dan Presiden.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]**, serta mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]**, menurut Mahkamah pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon adalah apakah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana sebelumnya telah pernah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, bertanggal 14 Februari 2019, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

[3.11] Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang diberikan kepada negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikonkretkan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan untuk memberikan dasar hukum yang kuat maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Sisdiknas merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan aturan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pendidikan nasional dan penyelenggaraannya.

Seiring perkembangan zaman, munculnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar kemudian diakui dan diberikan ruang pengaturannya dalam Pasal 28 UU Sisdiknas. PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut [vide Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas]. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Keberadaan

PAUD nonformal maupun PAUD informal sebetulnya merupakan perwujudan adanya peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Lebih lanjut sebagaimana keterangan Pemerintah penyebutan PAUD formal, PAUD nonformal dan PAUD informal bukanlah dimaksudkan untuk menafikan keberadaan salah satu jalur PAUD. Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas tersebut justru ingin menyatakan bahwa PAUD nonformal dan PAUD informal merupakan bentuk pendidikan yang sifatnya melengkapi keberadaan PAUD formal. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah UU Sisdiknas, bahwa setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, karena itu keberadaan PAUD jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan salah satu bentuk pengakuan peran serta masyarakat tersebut.

Penyelenggaraan PAUD nonformal serta informal dapat diselenggarakan dengan menyesuaikan kebutuhan dalam masyarakat tersebut, salah satu contoh adalah kurikulum yang digunakan tidak hanya menggunakan kurikulum standar pemerintah tetapi juga dapat diselenggarakan dengan menambahkan kurikulum lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal yang demikian tidak dapat dilakukan oleh PAUD formal tentunya dimana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu PAUD formal wajib memenuhi standar mutu penyelenggaraan pendidikan termasuk standar pendidiknya. Sehingga jika apa yang dimohonkan Pemohon agar PAUD pada jalur pendidikan nonformal dan informal disamakan dengan PAUD jalur pendidikan formal justru akan menutup ruang peran serta masyarakat bahkan menutup kebebasan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pendidik yang dimaksudkan oleh UU Sisdiknas adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan seluruh hal-hal terkait dengan pendidik secara umum tunduk pada UU Sisdiknas [vide Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas]. Lebih lanjut pembentuk undang-undang juga memberlakukan UU Guru dan Dosen yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya untuk memberikan pengaturan tidak hanya mengenai hak-hak guru dan dosen tetapi juga standar atau kualifikasi dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang

guru dan dosen. Konsekuensi logis dengan diakuinya pendidik sebagai guru maka tentu saja tidak hanya melekat hak-haknya saja tetapi juga kewajibannya. Secara formal UU Guru dan Dosen merupakan undang-undang yang memang mengatur bagi pendidik khususnya guru dan dosen, sedangkan bagi pendidik di luar guru dan dosen maka pengaturannya tidak tunduk kepada UU *a quo* tetapi tunduk pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak memberikan kepastian hukum kepada profesinya sebagai pendidik PAUD nonformal, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen merupakan pasal yang diatur dalam Ketentuan Umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) bahwa Ketentuan Umum berisi tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum dan berlaku bagi pengaturan di dalam pasal-pasal berikutnya, antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab (vide Lampiran I C.1. angka 98 UU 12/2011). Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (vide Lampiran I C.1. angka 107 UU 12/2011). Dengan demikian, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah norma yang bersifat mengatur tetapi justru memberikan batasan arah pengaturan dan siapa yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, dengan maksud untuk menghindarkan makna ganda (*ambiguity*) atau ketidakjelasan (*vagueness*) dalam pengaturan di dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum. Hal berkaitan dengan pasal ketentuan umum undang-undang, juga telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, bertanggal 7 Desember 2006, yang menyatakan antara lain: dianggap dibacakan.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, menyatakan antara lain: dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan

Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur nonformal dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup serta menyebabkan Pemohon diperlakukan diskriminatif.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.11]** bahwa norma *a quo* merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturinya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam Undang-Undang *a quo* tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya. Pemohon dalam hal ini tetap dapat melanjutkan pekerjaannya meski keberadaannya tidak termasuk dalam definisi yang disebutkan dalam norma *a quo* tetapi tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Pemohon pun tidak melanggar haknya untuk mengembangkan diri demi terpenuhinya kebutuhan hidup sebab ketiadaan pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma *a quo* tidak menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pelatihan maupun kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya baik secara praktik maupun akademisnya. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya perlakuan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Mahkamah mempertimbangkan apakah benar terdapat persoalan diskriminasi. Berkenaan dengan pengertian diskriminasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007, telah ditegaskan antara lain: dianggap dibacakan.

Dengan merujuk pertimbangan Mahkamah di atas telah jelas bahwa perbedaan perlakuan antara pendidik jalur formal dan jalur nonformal tidaklah merupakan persoalan diskriminasi. Sebab tidak setiap perbedaan perlakuan adalah serta-merta berarti diskriminasi. Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan

nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula. Justru akan menjadi tidak tepat dan sekaligus tidak adil jika terhadap sesuatu yang memang berbeda diperlakukan sama. Sehingga perbedaan pengaturan terkait dengan pendidik PAUD jalur formal dan pendidik PAUD jalur nonformal bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen adalah tidak beralasan menurut hukum.

34. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P.

Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 27/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : Octolin Hutagalung, S.H.
Sebagai ----- Pemohon I
 2. Nama : Nuzul Wibawa, S.H.
Sebagai ----- Pemohon II
 3. Nama : Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H.
Sebagai ----- Pemohon III
 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H.
Sebagai ----- Pemohon IV
- Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Maret 2019, memberi kuasa kepada Syahril Moehammad, S.H., M.H, dkk. beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 39, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

35. ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] sampai [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] sampai [3.5], [3.5.1] sampai [3.5.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan" dan frasa "secara langsung dan tidak langsung" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya menurut para Pemohon sebagai berikut: Angka 1 sampai angka 6 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan menyatakan ... dan menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan iktikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang *a quo*.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14b;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstusionalitas norma Pasal 21 UU PTPK yang dimohonkan oleh para Pemohon karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ternyata norma yang dimohonkan pengujian ini telah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018. Oleh karenanya, penting bagi Mahkamah untuk menilai terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

Setelah memeriksa secara saksama pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan permohonan yang mana petitemnya antara lain memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*"; dengan alasan yang pada pokoknya menurut Pemohon, ketiadaan tolok ukur (*sic!*) seorang Advokat dalam melakukan pembelaan bagi kliennya diduga melanggar ketentuan *a quo* terhadap proses peradilan yang sedang berjalan, dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat.
2. Bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan iktikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana pada paragraf [3.7] di atas.

Bertolak dari pertimbangan di atas telah ternyata para Pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Walaupun norma pasal yang diajukan adalah Pasal 21 UU PTPK dan dasar pengujian adalah sama, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun terdapat perbedaan antara permohonan para Pemohon dengan permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018, yaitu pada frasa yang dimohonkan dari Pasal 21 UU PTPK tersebut dan alasan permohonannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mahkamah permohonan *a quo* dapat diajukan kembali sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" [*sic!*] bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon hal ini diakibatkan tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai perbuatan "secara langsung dan tidak langsung" yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangi proses penyidikan, khususnya perbuatan yang dilakukan advokat dalam mendampingi kliennya. Sebelum Mahkamah menjawab dalil tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa frasa "secara langsung dan tidak langsung" sebagaimana berulang-ulang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, baik pada alasan permohonan maupun pada petitum, tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Adapun Pasal 21 UU PTPK selengkapnya menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian dengan tidak terdapatnya frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU PTPK maka telah membuat permohonan para Pemohon menjadi kabur sebab secara hukum frasa "secara langsung dan tidak langsung" memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda dengan frasa "secara langsung atau tidak langsung" sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Frasa "secara langsung dan tidak langsung" sebagaimana terdapat dalam dalil para Pemohon memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK memiliki konsekuensi hukum bahwa frasa tersebut bersifat alternatif.

Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" dalam Pasal 21 UU PTPK adalah kabur.

- [3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" [*sic!*] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan iktikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang *a quo*. Menurut para Pemohon, norma *a quo* menyebabkan seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya dapat dianggap menghalang-halangi penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU PTPK, padahal seorang advokat membela kliennya dengan iktikad baik;

Sebelum menjawab dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan" sebagaimana berulang-ulang dinyatakan para Pemohon dalam alasan permohonan maupun dalam petitum permohonan tidak terdapat dalam Pasal 21 UU PTPK. Bahwa Mahkamah sebelumnya telah menegaskan pada paragraf [3.11] mengenai isi lengkap dari Pasal 21 UU PTPK dan dari rumusan yang lengkap tersebut frasa yang sebenarnya terdapat di dalam Pasal 21 UU PTPK adalah "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan...". Dalam permohonannya, para Pemohon telah menambahkan kata "dan" serta menghilangkan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dari Pasal 21 UU PTPK sehingga maknanya menjadi sangat berbeda

dari norma yang berlaku. Dengan demikian permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" adalah kabur.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK sepanjang frasa "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan dan atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan" dan sepanjang frasa "secara langsung dan tidak langsung" adalah kabur.

36. KETUA: ANWAR USMAN

3. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Saldi Isra,

masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan Putusan telah selesai. Salinan Putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 21 Mei 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001